



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Paguat, 27 September 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun 2, Desa , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Batulintik, 14 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di , Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Oktober 2000, yang telah dicatatkan di , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana, Duplikat Akta Nikah Nomor: pada tanggal 1 Juli 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama 1 minggu, kemudian Pemohon tinggal di Kos-kosan di Kota Makasar, selama 6 tahun, dengan alasan Kuliah, kemudian setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohnuato, Provinsi Gorontalo selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohnuato selama 7 tahun, setelah itu Termohon pindah di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang;
3. Dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak kandung Pemohon dan Termohon, perempuan berumur 20 tahun;
 - b. Anak kandung Pemohon dan Termohon, laki-laki berumur 11 tahun;
 - c. Anak kandung Pemohon dan Termohon, laki-laki berumur 3 tahun, yang saat ini anak-anak tersebut dibawah asuhan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun Februari 2015 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan;
 - Termohon sering menghindari Pemohon apabila Pemohon datang berkunjung ketempat tinggal Termohon tanpa alasan yang jelas;
 - Termohon tidak mau diajak tinggal dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2019, di mana pada saat itu Pemohon mendatangi Termohon di Desa Boroko, namun Termohon tidak mau ketemu dengan Pemohon;

Hal. 2 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Tanggal 9 Maret 2021, di mana pada saat itu antara Pemohon dan Termohon bertemu di rumah paman Pemohon di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tenga, Kota Gorontalo, dan bermusyawara secara baik-baik dengan keluarga masing-masing untuk berpisah, dan selama itu Termohon sudah tidak lagi Memperdulikan Pemohon, dan tidak ada lagi hubungan secara lahir maupun batin, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup layaknya suami istri yang berlangsung lebih dari 2 (dua) tahun sampai sekarang;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 291/SK-Bup/BKPP/803.6-VII tanggal 9 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Bupati Pohuwato Provinsi Gorontalo;

Bahwa terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi, yang dilaksanakan oleh mediator (**Royana Latif, S.H.I.**), hakim Pengadilan Agama Boroko, dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 21 September 2021 bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa walaupun mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon untuk rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon bertetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang telah dilakukan perbaikan seperlunya oleh Pemohon, dan secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 5 Oktober 2021 yang isinya secara lengkap dimuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah pada tanggal 12 Oktober 2000, yang telah dicatatkan di , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 12 Oktober 2000 dan bukan hanya duplikat seperti yang Pemohon sampaikan;
- Bahwa tidak benar Termohon pindah ke Boroko Kecamatan Kaidipang, tetapi Termohon pindah ke Boroko karena terangkat sebagai ASN di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan menetap di Boroko atas persetujuan Pemohon;
- Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 4 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita poin 4 adalah tidak benar apa yang disampaikan oleh Pemohon dan hanya merupakan alasan Pemohon yang mengada-ada dan terkesan mencari kesalahan Termohon demi untuk mengikuti keinginan orang-orang yang mendukung Pemohon untuk menceraikan Termohon, segala bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh Termohon pada dasarnya diketahui dan atas izin Pemohon yang menyatakan bahwa sejak Februari tahun 2015 sudah sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon sering menghindari Pemohon apabila Pemohon datang berkunjung ketempat tinggal Termohon tanpa alasan yang jelas serta Termohon tidak mau diajak tinggal dengan Termohon. Hal yang benar justru Pemohon sudah 2 (dua) tahun tidak pernah lagi datang berkunjung ke tempat tinggal Termohon dan Pemohonlah yang selalu membuat keadaan rumah tangga menjadi tidak nyaman dikarenakan Pemohon memiliki hubungan terlarang dengan Wanita Idaman Lain (WIL). Pemohon tidak menafkahi Termohon selaku istrinya yang sah. Hal tersebut tentunya berimbas dalam kehidupan rumah tangga Termohon yang merasa tidak bahagia dengan kehadiran Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut, dimana kehadiran Wanita Idaman Lain (WIL) itu sudah diketahui oleh keluarga Pemohon dan Termohon dan sudah menjadi rahasia umum ditempat tinggal Termohon maupun Pemohon, sehingga Termohon merasa malu dengan perbuatan buruk Pemohon;
- Bahwa pada posita poin 5 Termohon sangat keberatan, bahwa puncak perselisihan terjadi dimana pada bulan Maret 2019 pada saat itu Pemohon mendatangi Termohon di Boroko namun Termohon tidak mau ketemu dengan Pemohon. Sebab pada saat itu Termohon hanya keluar rumah untuk menenangkan diri namun Termohon pulang kerumah dimana Pemohon berada dan masih melayani Pemohon secara batin, dan pertengkaran yang terjadi hanya merupakan pertengkaran biasa yang biasa terjadi pada biduk rumah tangga pada umumnya;
- Bahwa pada posita poin 6 benar ada pertemuan antara kedua keluarga Pemohon dengan Termohon atas inisiatif Termohon agar rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali rukun setelah 2 (dua) tahun tidak ada pertemuan antara Pemohon dan Termohon namun kedua keluarga

Hal. 5 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Pemohon tetap berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon dan bukan bermusyawarah untuk berpisah akan tetapi dihadapan keluarga kedua belah pihak Pemohon tetap menginginkan perceraian dan Termohon tetap dengan pendirian tidak ingin bercerai, dan bersedia membuka pintu maaf kepada Pemohon untuk kembali kejalan yang benar untuk membina rumah tangga seperti dahulu lagi demi kepentingan dan kebahagiaan anak-anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa pada posita poin 7 bahwa tidak benar rumah tangga antara Pemohon dan sudah sulit dibina karena Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa sejak Termohon rekonvensi meninggalkan dan melalaikan kewajibannya sebagai suami terhadap Pemohon rekonvensi tepatnya pada bulan September 2019 hingga saat ini sudah 2 (dua) tahun lamanya, Termohon rekonvensi tidak pernah memberikan lagi nafkah kepada Pemohon rekonvensi, oleh karenanya Pemohon rekonvensi menuntut Nafkah lalai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perbulan, terhitung sejak bulan September 2019 hingga putusan ini dijatuhkan;
2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan sehingga totalnya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
3. Mut'ah berupa sebuah mobil yang saat ini ada pada Termohon sebagai hadiah atau Pemberian kepada Pemohon rekonvensi sebagai istri yang diceraikan yang telah membina hubungan rumah tangga selama 21 Tahun dengan Termohon rekonvensi;
4. Nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per bulan untuk 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon dan Termohon, didasarkan pada pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada intinya memberikan biaya hadhanah untuk anak sampai dengan anak berumur 21 Tahun;
5. Bahwa mengingat dalam perkawinan Pemohon rekonvensi dan Termohon rekonvensi telah di karuniai 3 (tiga) orang anak, maka Pemohon

Hal. 6 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak asuh kepada Pemohon rekonvensi selaku ibu kandung anak-anak tersebut, didasarkan pada pasal 105 huruf a dan b menyatakan "Pemeliharaan anak yang mumayyiz atau belum berusia 12 (dua belas) tahun adalah hak asuh ibunya".

6. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon rekonvensi dan Termohon rekonvensi terdapat harta bersama berupa sebuah rumah yang berada di Desa Boroko Timur, Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang pada dasarnya rumah tersebut adalah atas nama Termohon rekonvensi tetapi kenyataannya yang menanggung cicilan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) adalah Pemohon rekonvensi, maka Pemohon rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak kepemilikan rumah tersebut sebagai tempat tinggal untuk Termohon dan anak-anak, didasarkan pada pasal 90 menyatakan "Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama";

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar :
 - a. Nafkah lalai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perbulan, terhitung sejak bulan September 2019 hingga putusan ini dijatuhkan;
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan sehingga totalnya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
 - c. Mut'ah berupa sebuah mobil yang saat ini ada pada Termohon sebagai hadiah atau Pemberian kepada Pemohon rekonvensi sebagai

Hal. 7 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang diceraikan yang telah membina hubungan rumah tangga selama 21 Tahun dengan Termohon rekonsensi;

3. Menyatakan hak asuh anak/ hadlanah atas 3 (tiga) orang anak bernama Anak kandung Pemohon dan Termohon, perempuan berumur 20 tahun, Anak kandung Pemohon dan Termohon, laki-laki berumur 11 tahun, Anak kandung Pemohon dan Termohon, laki-laki berumur 3 tahun, yang saat ini anak-anak tersebut dibawah asuhan Termohon diberikan kepada Penggugat Rekonsensi;

4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar Nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per bulan untuk 3 (tiga) orang anak kandung Pemohon dan Termohon; didasarkan pada pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada intinya memberikan biaya hadhanah untuk anak sampai dengan anak berumur 21 Tahun;

5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan hak kepemilikan sebuah rumah yang berada di , Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang merupakan harta bersama kepada Penggugat Rekonsensi;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban konvensi/gugatan rekonsensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi mengajukan replik konvensi/jawaban rekonsensi secara tertulis pada tanggal 13 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Bahwa pada prinsipnya pemohon menolak seluruh dalil-dalil Termohon dalam jawabannya;
2. Bahwa pada poin 2 Jawaban Termohon, memang benar pada tanggal 12 Oktober 2000 perkawinan Pemohonan dan Termohon telah tercatat dan memiliki Akta Nikah nomor: tanggal 12 Oktober 2000, namun akta nikah tersebut dua-duanya ada dalam penguasaan Termohon. Padahal, sepatutnya Pemohon juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan, menyimpan dan memperoleh akta nikah tersebut sebagai hak dan

Hal. 8 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangan Termohon sebagaimana tertulis dalam akta nikah/buku nikah untuk suami. Atas dasar itulah kemudian Pemohon melapor kepada KUA Kecamatan Bintauna untuk memperoleh akta nikah dan dikasihlah Duplikat sebagai pegangan Termohon;

3. Bahwa pada poin 3 Jawaban Termohon memang benar Termohon pindah ke Boroko Kecamatan Kaidipang setelah terangkat sebagai ASN di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas persetujuan Pemohon, tetapi sejak terjadi perselisihan sampai dengan saat ini Termohon tidak mau pindah tugas ikut dan tinggal di tempat Pemohon;

4. Bahwa pada poin 5 Jawaban Termohon tidaklah benar dan hanya merupakan alasan yang mengada-ada dan terkesan mencari kesalahan Termohon. Yang sebenarnya terjadi adalah bahwa sejak perselisihan sampai dengan sekarang Termohon tidak mau pindah tugas di tempat Pemohon dan segala bentuk masalah yang terjadi termasuk kehadiran WIL (wanita idaman lain) dikarenakan Termohon melalaikan tanggung jawabnya sebagai istri sehingga Pemohon dalam kehidupan sehari-hari tidak terurus lagi baik dari segi lahir maupun batin;

5. Bahwa pada poin 7 dan 8 Jawaban Termohon benar telah terjadi pertemuan antara keluarga kedua belah pihak Pemohon dan Termohon di kediaman paman Pemohon atas inisiatif Termohon agar rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali rukun setelah 2 (dua) tahun tidak ada pertemuan antara Pemohon dan Termohon, namun dalam musyawarah 5 terjadi perdebatan antara Pemohon dengan kakak Termohon (Ipar) sementara Termohon lebih banyak diam dan hanya menanggapi apabila diminta oleh kakak Termohon. Karna waktu sudah makin larut musyawarah pun tak kunjung mencapai mufakat karena yang sering berdebat dalam musyawarah ini hanya Pemohon dengan kakak Termohon, maka atas inisiatif keluarga Pemohon, diberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon berbicara secara empat mata di ruang lain (dapur) dan hasil dari pembicaraan/kesepakatan berdua akan disampaikan hadapan keluarga yang bertempat di ruang keluarga. Dari hasil pembicaraan antara Pemohon dengan Termohon, dimana Termohon mengajukan agar Pemohon pindah

Hal. 9 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas ke tempat Termohon namun Pemohon menolak karena Pemohon merupakan seorang pemimpin dalam rumah tangga yang mempunyai hak untuk mengatur rumah tangga, kemudian Pemohon mengajukan hal yang sama agar supaya Termohon pindah tugas ikut ke tempat Pemohon namun termohon juga menolak dengan alasan yang tidak jelas;

6. Bahwa oleh karena tidak mencapai kesepakatan sebagaimana uraian point (5) diatas maka antara Pemohon dengan Termohon sepakat untuk berpisah secara baik-baik dan Termohon memberikan syarat kepada Pemohon agar supaya 2 (dua) unit rumah yang saat ini ditempati oleh Pemohon dan Termohon menjadi Hak ke 3 (tiga) anak kami dan sebuah mobil yang selama ini digunakan oleh Pemohon sebagai alat transportasi dari rumah ke tempat kerja (kantor) yang berjarak sekitar 50 KM pergi-pulang, diminta oleh Termohon untuk diantar ke tempat kediaman Termohon dengan alasan mobil tersebut menjadi aset ke 3 (tiga) anak, namun Pemohon menolak dengan alasan mobil tersebut digunakan oleh Pemohon untuk bekerja yang nantinya dari pekerjaan ini menghasilkan nafkah yang selama ini diberikan kepada ke 3 (tiga) anak Pemohon dan Termohon.

7. Bahwa dalam hal Termohon telah meninggalkan Pemohon dan memilih bertempat tinggal di rumah yang jauh dari Termohon dan bahkan sering menghindari Pemohon apabila Pemohon datang berkunjung ketempat tinggal Termohon dengan alasan yang tidak jelas, serta Termohon telah mempermalukan Pemohon lewat Social Media (Facebook dan WhatsApp) maka patutlah Termohon dapat dikategorikan sebagai istri yang *nuzys* yang berarti kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Sementara Pemohon meskipun pernah melakukan kesalahan dan kelalaian tetapi pemohon telah mengakui kesalahan dan kelalaiannya bahkan tidak pernah melalaikan kewajibannya selama hidup bersama dengan Termohon baik dalam bentuk kewajiban yang bersifat materi (*nafaqah*) maupun non materi seperti *mu'asyarah bil ma'ruf* (menggauli istri dengan baik), kelalaian Pemohon baru dilakukan pada saat Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, begitu pun

Hal. 10 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kewajiban Pemohon terhadap anak-anaknya juga tidak pernah dilalaikan oleh Pemohon;

8. Bahwa pada dasarnya dalam persoalan rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon sudah pada posisi mandeknya kesepakatan antara suami istri, tidak lagi ada titik temu diantara keduanya, masing-masing sudah saling memaksakan kehendaknya sendiri, mencari-cari kesalahan pasangan dan bahkan keduanya lebih banyak mengupayakan terjadinya konflik dari pada mencari jalan keluar untuk kepentingan bersama, sehingga menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian diantara kedua belah pihak yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tidak lagi dapat dihindari;

9. Bahwa dengan demikian secara rasional perkawinan seperti ini sudah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak dan keluarga, bahkan dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan masing-masing maupun keluarga, oleh sebab itu untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*saddu al-dzari'ah*), hukum memberikan solusi jika jalan damai gagal yaitu dengan pembubaran perkawinan atau perceraian melalui putusan Pengadilan, sebab persoalan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat dinilai sudah pada puncak masalah yang tidak dapat diselesaikan lagi secara musyawarah, bahkan ikatan batin dalam perkawinan dapat dinilai telah pecah (*broken marriage*) meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada, sehingga Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat Rekonvensi dalam Replik Tergugat Rekonvensi diatas merupakan satu kesatuan dengan jawaban gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa pada poin 3 gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang meminta Tergugat rekonvensi membayar *mut'ah* dalam bentuk sebuah mobil merupakan permintaan yang sangat tidak rasional dan terkesan hanya untuk mencari keuntungan dari adanya perceraian ini. Penggugat rekonvensi haruslah mengetahui apa substansi dari pemberian

Hal. 11 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk



mut'ah yang pada dasarnya merupakan pemberian oleh suami kepada istri yang dicerainya (cerai talak) agar hati istri dapat terhibur, pemberian itu dapat berupa uang, barang, pakaian, atau perhiasan menurut keadaan dan kemampuan suami yang diberikan dengan penuh kerelaan dan keikhlasan.

3. Bahwa pada poin 4 permintaan Penggugat rekonvensi dalam hal nafkah *iddah* sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) juga sangat tidak rasional dan sangat tidak berdasar. Pada prinsipnya nafkah *iddah* merupakan nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian dalam hal ini selama istri yang diceraikan menjalani masa *iddah* yaitu 3 bulan lamanya;

4. Bahwa terhadap nafkah lalai atau nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) perbulan merupakan perbuatan yang dapat dinilai sebagai sikap pendurhakaan seorang istri terhadap keluarga, sebab pada awal terjadinya perselisihan dan perpisahan, Tergugat Rekonvensi pernah memenuhi kewajibannya untuk menafkahi keluarganya dengan cara mentransfer sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi, namun niat baik itu ditolak oleh Penggugat Rekonvensi dengan mengirim balik transferan sejumlah uang tersebut disertai dengan kata-kata yang kurang etis. Oleh sebab itu Tergugat rekonvensi memohon kiranya nafkah tersebut ditiadakan atau tidak dapat dijadikan dalam satu kesatuan gugatan rekonvensi ini;

5. Bahwa untuk nafkah anak didasarkan pada pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada intinya memberikan biaya *hadhonah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi mampu memberikan Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan kepada ketiga anaknya, yang akan ditransfer ke rekening anak, dan tidak akan melalaikan kewajibannya sebab ketiga anak tersebut merupakan tanggung jawab yang selama ini tidak pernah dilalaikan kewajiban sebagai orang tua oleh Tergugat rekonvensi, bahkan kewajiban tersebut tidak hanya dilakukan oleh Tergugat sampai anak-anak mencapai batasan umur yang ditentukan dalam undang-undang lebih dari itu pun Tergugat rekonvensi siap untuk bertanggung jawab;

6. Bahwa tawaran Tergugat rekonvensi tersebut telah didasarkan pada kemampuan Tergugat rekonvensi yang merupakan PNS memiliki gaji pokok

Hal. 12 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk



sebesar Rp.4.474.000,-(Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);

7. Bahwa prinsipnya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, sebab hal itu sudah sesuai dengan amanat pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat Rekonvensi meminta agar Penggugat Rekonvensi harus berjanji untuk tidak akan melarang sama sekali bagi Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari anak-anak untuk bertemu kapan saja dan dimana saja.

8. Bahwa terkait dengan sebuah rumah yang terletak di Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagaimana point 6 dalam Rekonvensi adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan sebagaimana pasal 91 KHI perkara ini nanti akan diajukan secara terpisah yakni pada gugatan terkait harta gono gini, olehnya Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak memeriksa dan mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi terkait harta bersama;

Bahwa atas replik konvensi/jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon mengajukan duplik konvensi/replik rekonvensi secara lisan pada tanggal 13 Oktober 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan pada tanggal 13 Oktober 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dengan menambah untuk memberikan mut'ah berupa cincin emas 22 karat sebesar 3 gram;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, dengan mendahulukan pembuktian dalam konvensi dan kesempatan pertama diberikan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tertulis berupa:

1. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 12 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Alat bukti

Hal. 13 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos (bukti PK.1);

2. Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Elfira Madamba tanggal 18 Maret 2019. Alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos (bukti PK.2);

3. Dokumentasi foto musyawarah bersama keluarga pihak Pemohon dan Termohon di Perum Awara Karya Blok A No 10 tanggal 9 Maret 2021. Alat bukti yang telah diberi meterai cukup serta dicap pos (bukti PK.3);

4. Print out status whatsapp Termohon, dengan tambahan keterangan Pemohon mengenai Termohon yang tidak keberatan bercerai. Alat bukti yang telah diberi meterai cukup serta dicap pos (bukti PK.4);

5. Print out status facebook, dengan tambahan keterangan Termohon posting foto Pemohon untuk mempermalukan Pemohon. Alat bukti yang telah diberi meterai cukup serta dicap pos (bukti PK.5);

6. Print out chat whatsapp, dengan tambahan keterangan Pemohon mengenai isi chat Pemohon dan Termohon mengenai pengajuan perceraian. Alat bukti yang telah diberi meterai cukup serta dicap pos (bukti PK.6);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal Dusun Kemiri, , Kabupaten Pohuwato. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, dan di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Batulintik kemudian pindah di kediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai terjadi perselisihan;

Hal. 14 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon lagi karena Termohon terangkat menjadi PNS di Dinas Pariwisata di Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui jika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon masih datang untuk mengunjungi anak-anaknya baik yang berada dalam asuhan Termohon atau yang sedang kuliah di Gorontalo;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga juga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Dirman Mantulangi bin Pangura, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal Dusun Togian, Desa Pentadu, Kecamatan Paguata, Kabupaten Pohuwato. Saksi mengaku sebagai paman Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dikediaman bersama sampai berpisah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi ketahui sudah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sehingga hal tersebut menjadi pemicu keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena Termohon terangkat menjadi PNS di Bolaang Mongondow Utara sedangkan Pemohon adalah PNS di Pohuwato;
- Bahwa saksi ketahui sudah pernah diadakan musyawarah untuk mendapatkan jalan keluar terbaik bagi permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak juga ditemukan solusinya sebagai jalan tengah terbaik;

Hal. 15 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon menerimanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Print out chat whatsapp, dengan tambahan keterangan Termohon sebagai percakapan dengan saudari Afni. Alat bukti yang telah diberi meterai cukup serta dicap pos (bukti TK.1);
- Print out SMS dan chat whatsapp, dengan tambahan keterangan Termohon sebagai chat Pemohon dengan selingkuhannya. Alat bukti yang telah diberi meterai cukup serta dicap pos (bukti TK.2);

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan seorang saksi yang bernama:

Saksi, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Dusun 004, , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Termohon, dan di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai suami dari Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Batulintik kemudian pindah ke kediaman bersama di Pohuwato;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak anak ketiga Pemohon dan Termohon lahir antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa saksi mendengar dari ayah Pemohon sewaktu berkunjung ke Batulintik jika Pemohon mempunyai wanita lain;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ketika Termohon terangkat menjadi PNS di Boroko tetapi saksi lupa tahun berapa;

Hal. 16 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha menasehati Termohon agar tetap menjaga kerukunan rumah tangganya dan setahu saksi Termohon sudah berencana mengajukan permohonan pindah tugas ke Pohuwato setelah 5 tahun terangkat menjadi PNS dan saat ini Termohon juga sementara mengurus berkas untuk pindah tugas;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah Pemohon pernah 1 (satu) kali mengunjungi Termohon tetapi tidak bertemu Termohon karena Termohon saat itu pergi ke hajatan dan mendapat telephone dari kantor karena ada pekerjaan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak-anaknya berdasarkan informasi dari anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon menerimanya;

Bahwa Termohon telah mencukupkan alat buktinya;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulis berupa:

1. Fotokopi Daftar Gaji, Daftar Tunjangan Penghasilan, Kwitansi Perjalanan Dinas atas nama Rahmat Mantulangi, ST. Alat bukti yang telah diberi meterai cukup serta dicap pos (bukti PR.1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Porodisa Empat Tujuh yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Utara. Alat bukti yang telah diberi meterai cukup serta dicap pos (bukti PR.2);
3. Fotokopi Print out bukti transfer, dengan tambahan keterangan Penggugat Rekonvensi transfer uang untuk setoran perumahan yang berlokasi di Boroko. Alat bukti yang telah diberi meterai cukup serta dicap pos (bukti PR.3);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

Hal. 17 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Dusun 004, , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, dan di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat bekerja sebagai PNS di Dinas PU Pohnuato;
- Bahwa saksi tidak tahu apa jabatan Tergugat dan berapa jumlah penghasilan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat masih memberi nafkah untuk anak-anaknya yang kuliah di Gorontalo dan juga yang tinggal bersamapg di Boroko;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Boroko tetapi masih dicicil;
- Bahwa saksi tahu yang membayar setoran rumah tersebut adalah Penggugat karena Penggugat sering mengeluh kepada saksi mengenai setoran rumah tersebut yang dibayarkannya setiap bulan karena tidak ada bantuan dari Tergugat untuk membayarnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki kendaraan berupa mobil dan motor, dimana mobil ada pada Tergugat dan motor pada Penggugat;

2. Saksi 2, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal Dusun 004, , Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, dan di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai PNS di Pohnuato;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa jabatan dan berapa penghasilan Tergugat sebagai PNS;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Penggugat jika Tergugat hanya memberi nafkah untuk anak-anaknya saja;
- Bahwa setahu saksi anak pertama Penggugat dan Tergugat kuliah dan tinggal di Gorontalo sedangkan anak kedua dan ketiganya tinggal di Boroko bersama Penggugat;

Hal. 18 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di Boroko namun masih belum lunas karena masih dicicil oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah setoran rumah yang dibayarkan Penggugat setiap bulan tetapi Penggugat sering mengeluh tentang setoran tersebut karena sejak Penggugat dan Tergugat tidak rukun, Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai kendaraan 1 mobil ada pada Penggugat dan 1 motor ada pada Tergugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Print out daftar gaji induk pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Alat bukti yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos (bukti TR.1);
2. Fotokopi bukti transfer, dengan tambahan keterangan Tergugat atas transferan untuk biaya pendidikan anak. Alat bukti yang telah diberi meterai cukup serta dicap pos (bukti TR.2);
3. Fotokopi Rekening Koran Bank Sulutgo cabang Marisa atas nama Rahmat Mantulangi. Alat bukti yang telah diberi meterai cukup serta dicap pos (bukti TR.3);

Bahwa Tergugat telah mencukupkan alat buktinya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya dalam konvensi untuk bercerai dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dan berpegang pada bukti-bukti yang telah diajukannya, dan adapun berkaitan dengan rekonvensi, Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi menyatakan tidak sanggup memenuhi semua tuntutan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi, namun bersedia memberikan mut'ah berupa cincin emas 22 karat seberat 3 gram, dan selanjutnya memohon putusan;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menolak permohonan konvensi dari Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, dan bertetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya serta memohon putusan;

Hal. 19 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Boroko berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Hal. 20 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, sesuai Duplikat Buku Nikah Nomor tanggal 1 Juli 2021, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo* terhadap Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasihat dalam setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator, **Royana Latif, S.HI** (hakim Pengadilan Agama Boroko), namun mediasi tersebut tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 21 September 2021, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil Pemohon yang diakui Termohon, dan dinilai sebagai fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Hal. 21 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui secara berklausula oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada Februari 2015 bukan karena Termohon tidak mau diajak tinggal dengan Pemohon karena Pemohon dari awal sudah mengetahui dan mengizinkan Termohon untuk menjadi ASN di Boroko.
- Bahwa permasalahan sebenarnya antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon memiliki wanita idaman lain (WIL).
- Bahwa pada bulan Maret 2019 benar Pemohon datang menemui Termohon di Boroko, namun Termohon bukan tidak mau menemui Pemohon melainkan Termohon hanya keluar rumah sebentar setelah itu tetap melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa adanya pertemuan keluarga atas inisiatif Termohon pada tanggal 9 Maret 2021 adalah usaha Termohon agar keluarganya kembali rukun bukan untuk berpisah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
2. Bahwa dalil permohonan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
3. Bahwa dalil permohonan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
4. Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, dalam kaitannya dengan perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, perlu

Hal. 22 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga dalil-dalil yang diakui secara berklausula maupun dalil yang secara tegas dibantah, harus dibuktikan sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dengan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg., dimana beban wajib bukti kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut mulai terjadi pada awal tahun 2015 yang menyebabkan perpisahan antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2019 sampai sekarang?
2. Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering menghindari dan tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon ataukah karena Pemohon memiliki wanita idaman lain?
3. Apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga sehingga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda PK.1, PK.2, PK.3, PK.4, PK.5, PK.6 dan 2 orang saksi, sedangkan Termohon mengajukan alat bukti surat bertanda TK.1 dan TK.2, serta seorang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti PK.1 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti akta autentik, dan karena bukti bertanda PK.1,tersebut telah memenuhi batas minimal bukti akta autentik yang bersifat sempurna dan

Hal. 23 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti PK.2 berupa surat pernyataan cerai yang ditandatangani oleh Termohon, bukti mana yang secara formil dinilai sebagai bukti akta bawah tangan, yang isinya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai, meskipun bukti tersebut telah dibenarkan, dan/atau diakui kebenaran isinya oleh Termohon, namun secara formil dan materil kedudukan dari bukti surat tersebut belum memiliki nilai kekuatan bukti akta autentik karena tidak dibubuhi dengan tanda tangan para pihak serta saksi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas dasar bukti PK.2 tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PK.3, PK.4, PK.5 dan PK.6 yang merupakan dokumen yang bersumber dari hasil elektronik, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pembuktian dan alat bukti di dalam hukum acara perdata, merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mencari suatu kebenaran hukum secara formil dan berdampak pada suatu kepastian hukum atas perkara yang diajukan di peradilan perdata, sehingga jika suatu alat bukti tidak dapat ditemukan dan/atau tidak diketemukannya aturan hukum yang mengatur, maka aparat penegak hukum akan kesulitan dalam menegakkan hak-hak keperdataan bagi para pihak. Oleh karena itu, dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE), yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi aparat penegak hukum, serta sekaligus untuk mencegah tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang dapat dilakukan melalui sarana elektronik termasuk di dalamnya adalah penggunaan *Short Message Service* (SMS), *chatroom* dan sejenisnya, maka dengan diberlakukannya UU ITE, terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dimana selanjutnya di

Hal. 24 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 5 ayat 2 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 6 UU ITE yang menentukan bahwa dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan dapat digunakan di muka persidangan, sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan, maka dengan demikian, dokumen elektronik kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas (akta autentik), sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum UU ITE;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda PK.3 yang merupakan informasi elektronik berupa hasil cetak gambar dimana tidak bisa terbaca secara utuh apa cerita dari gambar tersebut karena tidak terangkai dari proses awal hingga akhir suatu peristiwa/ kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, maka bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat PK.4, PK.5 dan PK.6, telah diberi meterai cukup sebagai salah satu syarat terpenuhinya suatu bukti surat secara formil dan telah menjelaskan dan/menyebutkan sumber yang jelas mengenai informasi tersebut diperoleh serta juga telah diakui oleh Termohon kebenarannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menurut pendapat Majelis Hakim patut dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga;

Hal. 25 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keterangan dari 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut pada pokoknya telah menerangkan bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis karena semenjak Termohon terangkat menjadi PNS di Bolmut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama. Saksi kedua menerangkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa pada dasarnya apa yang telah diterangkan oleh kedua saksi Pemohon tersebut memiliki relevansi atau saling bersesuaian satu sama lain dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana posita 4 dan 5. Memerhatikan keterangan dari kedua saksi Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi kedua Pemohon patut disimpulkan bahwa secara materil keterangan kedua saksi Pemohon tersebut patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, sehingga telah dapat dinyatakan terbukti bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama setelah Termohon terangkat menjadi PNS di Bolmut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon bertanda TK.1 dan TK.2 merupakan dokumen yang bersumber dari hasil elektronik, telah diberi meterai cukup sebagai salah satu syarat terpenuhinya suatu bukti surat secara formil, serta kedua bukti surat tersebut telah menerangkan secara utuh mengenai suatu keadaan dimana bukti chatting

Hal. 26 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikirimkan kepada Termohon oleh wanita idaman lain Pemohon dan hal tersebut juga diakui oleh Pemohon, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa kedua bukti surat tersebut dinilai memiliki daya bukti yang dapat diperpegangi dalam perkara ini casu sebagaimana ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena itu, kedua bukti tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa ada orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan oleh Termohon adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon dapat disimpulkan bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak kelahiran anak ketiga Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi tidak tahu pasti penyebabnya hanya saja ketika ayah Pemohon berkunjung ke rumah saksi di Batulintik saksi mendengar cerita jika Pemohon mempunyai wanita lain. Saksi juga mengetahui jika Pemohon sudah tidak tinggal bersama Termohon sejak Termohon terangkat menjadi PNS, namun setelah bekerja sebagai PNS selama 5 tahun, Termohon saat ini sedang mengurus berkas pindah ke Pohuwato. Saksi juga mengetahui Pemohon pernah sekali mengunjungi Termohon tetapi tidak bertemu dengan Termohon karena Termohon sedang keluar rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya mengajukan seorang saksi, sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi batas minimal bukti saksi atau disebut *unus testis nullus testis*, dengan demikian keterangannya tersebut tidak dapat diperpegangi sebagai bukti kecuali ditambah dengan alat bukti lain. Namun dengan menghubungkan antara keterangan saksi Termohon tersebut yang berkaitan dengan perselisihan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti surat bertanda TK.1, TK.2 serta berdasarkan pengakuan dari Pemohon yang membenarkan adanya wanita lain dalam rumah tangganya selama berpisah dengan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa hadirnya

Hal. 27 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang selama dua tahun sudah tidak akur karena Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan/atau tidak tinggal bersama dalam satu kediaman bersama, sementara pihak keluarga telah mempertemukan Pemohon dan Termohon agar Pemohon dan Termohon bisa rukun kembali tetapi tidak berhasil, bahkan usaha mediator dan Majelis Hakim dalam rangka mendamaikan Pemohon dan Termohon pun tidak berhasil, maka dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak mungkin pasangan suami istri bisa terjadi pisah tempat tinggal jika tidak ada beberapa persoalan yang didasari oleh perselisihan dan pertengkaran, dan menilai pula bahwa tidak mungkin Pemohon dengan Termohon masih menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing apabila keduanya telah berpisah tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan, sehingga dengan menggunakan bukti persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*), sesuai Pasal 1922 KUH Perdata jo. Pasal 310 R.Bg., adalah patut dinyatakan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternatif, dimana adanya unsur-unsur ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut di atas, baik dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang ditemukan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Hal. 28 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan sejak terangkat menjadi ASN di Boroko Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sehingga ada pihak ketiga dalam hal ini wanita lain dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan/atau berpisah ranjang setidaknya telah berlangsung sekurang-kurangnya 2 tahun;
5. Bahwa usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon yang dilakukan oleh mediator dan Majelis Hakim ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyata dimana antara suami istri senantiasa berada dalam satu atap rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya sebuah rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina keluarga sebagai suatu sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai ‘*ubudiyah*’ (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan

Hal. 29 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan ataupun percekocan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dan dengan adanya fakta di persidangan bahwa adanya perselisihan dan percekocan Pemohon dengan Termohon tersebut dengan sebab adanya pihak ketiga setelah Termohon terangkat menjadi ASN di Bolmut, hingga berakibat pisah ranjang dan/atau perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang setidaknya telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Hal ini telah menunjukkan bahwa fakta tersebut di atas adalah merupakan bagian dari gejala perselisihan terus menerus dalam rumah tangga yang menjadi suatu alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa di samping itu pula, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam

Hal. 30 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan hukum yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/96, tanggal 18 Juni 1996, yang menyebutkan "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*".

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila telah ada akibat yang ditimbulkan dari sebab permasalahan rumah tangga dan bahkan telah mengancam keutuhan serta keberadaan perkawinan itu sendiri, sedangkan pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan juga Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian dapat menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka alternatif yang lebih tepat adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat

Hal. 31 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga pengadilan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Boroko setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah selesai pemeriksaan perkara dan musyawarah majelis dilaksanakan, Termohon menyerahkan fotokopi surat panggilan Nomor: 456/Und/BKPP/005-XI tanggal 10 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pohnpei Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Oleh karena surat tersebut tidak ada relevansinya lagi terhadap perkara ini, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, majelis hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat dapat diperiksa dan diadili bersamaan dengan gugatan pokok dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan jawaban dalam konvensi telah pula mengajukan gugatan balik, sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 32 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimana frase 'dapat diajukan bersama-sama' menurut pendapat majelis hakim, tidak dapat dimaknai hanya sebatas dalam pengajuan bersamaan dengan permohonan cerai talak semata (kumulasi obyek), namun perlu dimaknai juga dengan pengajuan yang dapat dilakukan dalam gugatan balik sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., karena itu pengajuan gugatan balik dari Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan tuntutan Penggugat tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa atas pokok dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak tuntutan mut'ah dari Penggugat karena permintaan Penggugat untuk menyerahkan sebuah mobil merupakan permintaan yang tidak rasional dan hanya mencari keuntungan dari adanya perceraian ini. Akan tetapi Tergugat tetap bersedia memberikan mut'ah berupa cincin emas 22 karat seberat 3 gram kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah lampau dan nafkah iddah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat hanya bersedia memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia memberikan rumah yang berlokasi di , Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara karena rumah tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil bantahan Tergugat tersebut, Penggugat menolak seluruh dalil bantahan Tergugat dan bertetap pada dalil gugatannya;

Hal. 33 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah/ditolak oleh Penggugat, maka berdasarkan aspek hukum pembuktian, dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, dimana beban wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang, dengan mendahulukan pihak yang mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya kemudian kepada yang menyangkali hak seseorang lain, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

- Apakah Tergugat memiliki kemampuan untuk memenuhi tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau, mut'ah, nafkah iddah, hak asuh anak, hadhanah/biaya pemeliharaan anak dan hak atas rumah bersama di ?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda PR.1, bukti mana yang secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik, yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat. Karena itu, atas dasar bukti PR.1 tersebut, patut dinyatakan terbukti bahwa Tergugat memiliki penghasilan dari pekerjaannya sebagai ASN;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti surat bertanda PR.2 dan PR.3, bukti mana yang secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik, yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat. Karena itu, atas dasar bukti PR.2 dan PR.3 tersebut, patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah melakukan penyetoran uang setiap bulannya kepada Tergugat guna membayar kredit pemilikan rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi juga telah memenuhi syarat formil bukti saksi, bahwa kedua saksi hanya mengetahui jika Tergugat bekerja sebagai ASN di Pohuwato tetapi tidak tahu berapa penghasilannya serta kedua saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di Boroko yang masih dalam keadaan kredit dan Penggugat yang membayar cicilannya setiap bulan. Di samping itu kedua saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) unit mobil yang digunakan oleh Tergugat dan 1 (satu) unit motor yang digunakan oleh Penggugat. Sehingga menurut Majelis Hakim keterangan kedua saksi secara materil patut dinyatakan terbukti;

Hal. 34 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda TR.1, bukti mana yang secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik, yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat. Karena itu, atas dasar bukti TR.1 tersebut, patut dinyatakan terbukti bahwa Tergugat memiliki penghasilan dari pekerjaannya sebagai ASN;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti surat bertanda TR.2 dan TR.3, bukti mana yang secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik, yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat. Karena itu, atas dasar bukti TR.2 dan TR.3 tersebut, patut dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melakukan transfer dana ke rekening anak Penggugat dan Tergugat atas nama Maghfirah M. Mantulangi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan alat bukti surat bertanda TR.1, TR.2 dan TR.3 tersebut di atas, dipandang telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menjadi dasar pertimbangan lebih lanjut dalam rangka untuk menentukan nilai kelayakan dan kepatutan serta keadilan terhadap tuntutan Penggugat, yang selanjutnya dinilai sebagai fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah ASN;
- Bahwa Tergugat memiliki penghasilan pokok setiap bulan sejumlah Rp4.474.000,00.
- Bahwa Tergugat secara berkala melakukan transfer kepada anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.500.000,00 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau/madliyah sejak September 2019 hingga putusan dijatuhkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun selama Penggugat dan Tergugat berpisah dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, sehingga Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 setiap bulannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 35 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.3 serta jawaban dari Tergugat yang mengakui tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah karena Penggugat menolak pemberian Tergugat dengan cara mentransfer kembali ke rekening Tergugat sehingga Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya mentransfer kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menerangkan bahwa uang yang di transfer oleh Tergugat adalah hanya untuk anak-anak bukan untuk Penggugat sehingga Penggugat mentransfer kembali ke rekening Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik rekonsensi yang diajukan Penggugat yang bersifat pengakuan berklausul (*geclausulerde bekenenis*), maka berdasarkan asas *onsplitbaar aveau*, pembuktian harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa yang saksi tahu Tergugat masih memberi nafkah untuk anak-anaknya yang kuliah di Gorontalo dan juga yang tinggal bersama penggugat di Boroko, sedangkan untuk Penggugat sudah tidak karena kedua saksi sering membantu keuangan Penggugat karena Penggugat masih harus membayar cicilan rumah yang ditempati Penggugat dan anak-anak di Boroko ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan alat bukti surat berupa TR.3 yang apabila dihubungkan dengan bukti TR.2 dapat disimpulkan bahwa nominal yang ditransfer ke rekening Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 sedangkan yang ditransfer oleh Tergugat kepada anak-anaknya sejumlah Rp1.500.000,00, sehingga berdasarkan persangkaan hakim dapat disimpulkan bahwa nominal yang ditransfer oleh Tergugat kepada Penggugat adalah kebutuhan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat sedangkan untuk Penggugat tidak ada, maka berdasarkan keterangan kedua saksi Pengugat dan dihubungkan dengan bukti TR.2 dan TR.3, harus dinyatakan terbukti Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang;

Hal. 36 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak September 2019 atau sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, namun menurut Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam berhak atau tidaknya seorang istri terhadap nafkah masih harus dikaitkan dengan nusyuz tidaknya Penggugat sebagai istri, sehingga dalam hal ini perlu dipertimbangkan tentang berhak atau tidaknya Penggugat menerima nafkah lampau yang terhutang tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ternyata Penggugat telah berbuat nusyuz, meskipun Penggugat yang tidak menemui Tergugat ketika Tergugat mengunjungi Penggugat, hal itu disebabkan karena Tergugat yang telah menyakiti hati Penggugat dengan adanya pihak ketiga yakni wanita lain yang berhubungan dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis hakim menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai istri yang bersikap taslim dan tamkin sehingga tetap mempunyai hak nafkah selama berpisah 2 tahun, maka dalam hal ini harus diberlakukan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, dan menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tentang nafkah lampau dianggap telah cukup berdasar hukum, sehingga oleh karenanya gugatan tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1 dan TR.1 Tergugat mempunyai penghasilan pokok Rp4.474.000,00 perbulan maka dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan rasa keadilan bagi para pihak Majelis Hakim menetapkan tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah lampau sejumlah Rp500.000,00 x 24 bulan = Rp12.000.000,00;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan mut'ah berupa sebuah mobil dimana Tergugat menyatakan ketidakmampuannya untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, namun Tergugat bersedia memberikan sebuah cincin emas 22 karat seberat 3 gram, tetapi Penggugat menyatakan tidak setuju dan menolak kehendak Tergugat untuk memberikan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak memperjelas status mobil, yakni mengenai jenis mobilnya dan berapa plat nomornya serta

Hal. 37 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjelaskan bagaimana perolehannya apakah pembelian berdasarkan cicilan atau dibeli secara *cash*, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*), atau dalil gugatan penggugat tersebut cacat formil, maka gugatan penggugat tentang obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Tergugat selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati Penggugat sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat, manakala sang istri (Penggugat) yang telah sekian lama membina dan menemani Tergugat dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan telah berakibat retaknya rumah tangga keduanya. Adapun maksud dari kenang-kenangan tersebut adalah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Penggugat dalam menata kehidupannya dengan menggantungkan pada aspek materi dari mut'ah yang akan ditetapkan dalam putusan ini, dan/atau setidaknya untuk digunakan oleh Penggugat nantinya dalam berusaha agar Penggugat dapat menata kehidupannya lagi pasca terjadinya perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*. Demikian pula dalam Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan kewajiban mut'ah dari suami apabila perceraian tersebut atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa dengan demikian, mut'ah merupakan suatu kewajiban yang mengikat bagi setiap suami yang akan menceraikan istrinya dengan memberikan suatu yang bernilai dan/atau layak, yang dapat berwujud berupa uang atau benda, dimana frase "wajib" dalam kedua pasal tersebut di atas patut dimaknai dengan memaksakan kepada seseorang (suami) untuk

Hal. 38 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum tertentu (imperatif) berdasarkan tinjauan dari aspek *legis/normatif* (kepastian hukum), namun ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum perlu dilihat lebih lanjut apakah pembebanan kepada Tergugat atau memaksakan perbuatan hukum tertentu untuk dilakukan oleh Tergugat dapat dipenuhi oleh Tergugat atau tidak, tetapi di lain sisi, pembebanan kepada Tergugat mengandung nilai-nilai *etis* (keadilan), dengan pertimbangan bahwa penyerahan diri dan/atau pengabdian istri *in casu* Penggugat kepada suami mengandung makna yang berhubungan erat dengan penghormatan atas dedikasi seorang istri dalam rumah tangga, yang perannya sangat berhubungan dengan aspek moral dan sosial hidup bermasyarakat, suatu peran yang tak dapat dipisahkan dari pembentukan karakter, pendidikan dan lainnya terhadap anak/keturunan yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Untuk itu, Majelis Hakim perlu mengetengahkan penegasan Allah dalam al Qur'an Surah Al-Baqarah: 241, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa dalam firman Allah surah al Ahzab ayat 49 juga menegaskan:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pesan Allah dalam ayat di atas memiliki kandungan hakikat (esensi) moral baik yang berkaitan dengan moral terhadap sesama manusia maupun moral manusia dengan Allah, suatu pesan yang wajib disampaikan oleh Majelis Hakim kepada para pihak berperkara sebagai bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah dalam menyampaikan pesan kitab suci al Qur'an, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut dimana permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari Tergugat, maka majelis hakim akan

Hal. 39 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan kewajiban bagi Tergugat selaku suami kepada Penggugat sebagai istri sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, dimana sesuai fakta hukum bahwa Tergugat adalah seorang ASN yang masih memiliki penghasilan yang cukup sebagai tolak ukur untuk menghidupi kebutuhan dirinya sendiri, dan di samping itu dengan memperhatikan kondisi Tergugat yang tidak menyandang status disabilitas (cacat jasmani) dan kuratele (dalam pengampuan), maka menurut pendapat majelis hakim dengan mengutip kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan termasuk mut'ah. Sehingga dalam kaitannya dengan fakta hukum dan atas dasar upaya Majelis Hakim untuk mempertimbangkan aspek keadilan sebagaimana tuntutan Penggugat dengan aspek status Tergugat sebagai ASN serta atas inisiatif dari Tergugat yang bersedia memberikan mut'ah sesuai kemampuannya, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa lebih berkeadilan apabila ditetapkan mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa cincin emas 22 karat seberat 3 gram. Karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa cincin emas 22 karat seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa di samping itu pula, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kishwah kepada bekas isteri*

Hal. 40 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa seorang suami dapat dibebaskan dari segala kewajibannya terhadap seorang isteri manakala ternyata tidak ada tamkin sempurna dari isteri. *Tamkin* dalam ketentuan pasal tersebut dapat dimaknai dengan tinggal bersama, serumah, atau menurut pendapat Majelis Hakim dapat ditafsirkan lebih luas adalah adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berkenaan dengan nafkah iddah yang patut ditunaikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan mempertimbangkan kelayakan hidup minimum, sebagaimana yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, maka Tergugat patut dibebani kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat untuk selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai tuntutan hak asuh anak berada dalam asuhan Penggugat, Tergugat telah menyatakan dalam jawabannya menyetujui dan tidak keberatan jika hak asuh anak sepenuhnya ada pada Penggugat, namun tergugat tidak dibatasi hak-hak anak tersebut dan hak tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Magfirah M Mantulangi (perempuan, berumur 20 tahun) telah mumayyiz atau telah berumur 20 tahun maka anak tersebut berhak memilih antara ibunya ataupun ayahnya yakni Penggugat ataupun Tergugat, sedangkan anak bernama Anak kandung Pemohon dan Termohon (laki-laki, berumur 11 tahun) dan Anak kandung Pemohon dan Termohon (laki-laki, berumur 3 tahun) yang masih belum mumayyiz perlu ditetapkan hak ~~hadhanahnya~~, maka alasan penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan anak yang masih di bawah umur, telah memenuhi alasan hukum dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat atas hak pengasuhan anak yang bernama

Hal. 41 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak kandung Pemohon dan Termohon (laki-laki, berumur 11 tahun) dan Anak kandung Pemohon dan Termohon (laki-laki, berumur 3 tahun) harus dikabulkan, dengan tanpa memberikan batasan kepada tergugat untuk berkomunikasi dengan kedua anak tersebut baik secara langsung atau tidak langsung, apabila hak Tergugat tersebut dilanggar oleh Penggugat, maka Tergugat dapat menjadikan alasan tersebut untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa untuk mencapai asas kemanfaatan dan keadilan serta kepastian hukum dalam perkara *a quo*, dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan Tergugat untuk membiayai segala keperluan bagi tumbuh kembangnya anak Penggugat dan Tergugat tersebut, pendidikannya di masa yang akan datang, yang seiring waktu dapat terjadi peningkatan kebutuhan, dan/atau fluktuasi nilai dan harga barang kebutuhan, dan dalam kondisi seperti itu sejatinya sangat melekat tanggung jawab Penggugat dan Tergugat terhadap anaknya dalam rangka pemenuhan hak hidup anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mencapai asas kemanfaatan hukum dalam perkara *a quo*, maka biaya pemeliharaan/nafkah anak terhadap ketiga anak Penggugat dengan Tergugat tersebut perlu ditetapkan setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dan biaya pemeliharaan tersebut diberikan oleh Tergugat melalui Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan atau sampai menikah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (c) *biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya*, maka berdasarkan ketentuan tersebut kepada Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah terhadap ketiga anak Penggugat dengan Tergugat bernama Maghfirah M Mantulangi (perempuan umur 20 tahun), Anak kandung Pemohon dan Termohon (laki-laki, berumur 11 tahun) dan Anak kandung Pemohon dan Termohon (laki-laki, berumur 3 tahun) minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu

Hal. 42 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan/atau sampai menikah;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kenaikan inflasi setiap tahun, dengan melihat hal tersebut patut untuk menaikkan besaran nominal nafkah untuk ketiga anak penggugat dan tergugat sebesar 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa tuntutan harta bersama Penggugat sebagaimana dalam gugatannya, atas rumah yang berlokasi di Boroko yang berdasarkan Pengakuan Penggugat dan Tergugat masih dalam proses kredit kepemilikan rumah/ terhutang, dimana bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut masih atas nama pihak ketiga dalam hal ini adalah PT. Prodisa Empat Tujuh dan Penggugat dalam gugatan Penggugat tidak memperjelas ukuran, luas dan batas-batasnya sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan penggugat tersebut cacat formil, maka gugatan Penggugat tentang obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan petitum subsidair dari Penggugat yang memohon putusan yang adil, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dimana ketentuan tersebut memberikan hak kepada hakim dapat membuat hukum (*judge made law*) apabila tidak ada hukum yang mengatur sepanjang memenuhi asas keadilan dan asas kemanfaatan dengan lebih menjadikan asas keadilan sebagai pijakan utama jika asas kemanfaatan berlawanan dengan asas keadilan. Oleh karena, prinsip tugas utama Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, dan dari ketiga tugas utama tersebut, maka keadilan yang harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam penetapan hukum. Jika ketentuan normatif bertentangan dengan keadilan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan

Hal. 43 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan. Jika keadilan bertentangan dengan aspek kepastian dan kemanfaatan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan, pertimbangan yang demikian sesuai pula dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: "...dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...."

Menimbang, bahwa dengan demikian, setelah mempertimbangkan aspek pemenuhan rasa keadilan dalam perkara *a quo* mengenai nafkah lampau/madliyah, mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas, yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim mengutip ketentuan firman Allah surah al Ahzab ayat 49 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menjelaskan bahwa '*maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya*', dimana ketentuan firman Allah ini menegaskan bahwa saat mana suami yang akan menceraikan istrinya harus dengan cara yang sebaik-baiknya, atau dengan makna lain bahwa saat perceraian terjadi tidak boleh lagi meninggalkan masalah, sehingga dengan memerhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, karena itu terhadap kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah lampau/madliyah, mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang memiliki substansi penerapan nilai-nilai falsafah dalam memberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim memiliki substansi hukum yang linear dengan kaidah hukum sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 serta kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, oleh karena itu Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan/membayar nafkah lampau/madliyah, mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas kepada Penggugat

Hal. 44 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat;
 - 2.1 Nafkah lampau selama 2 tahun sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa cincin emas 22 karat seberat 3 gram;
 - 2.3 Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak yang belum mumayyiz yang bernama **Anak kandung Pemohon dan Termohon** (laki-laki, berumur 11 tahun), **Anak kandung Pemohon dan Termohon** (laki-laki, berumur 3 tahun) dalam hak

Hal. 45 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh/hadlanah Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama **Maghfira M Mantulangi** (umur 20 tahun), **Anak kandung Pemohon dan Termohon** (laki-laki, berumur 11 tahun) dan **Anak kandung Pemohon dan Termohon** (laki-laki, berumur 3 tahun), dengan penambahan 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau/madliyah, mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat sebagaimana diktum angka 2 di atas sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;

6. Menyatakan gugatan Penggugat yakni mut'ah berupa mobil dan gugatan harta bersama berupa rumah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh **ROYANA LATIF, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **LAILATUS SUMARLIN, S.H.I.** dan **DEWI ATIQA, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dra. LUSIYANA SULEMAN** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 46 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I.

ROYANA LATIF, S.H.I.

DEWI ATIQAHA, S.Sy

Panitera Pengganti,

Dra. LUSIYANA SULEMAN

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 47 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 48 dari 48 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)